

Depok, 30 Juli 2020

Nomor : 3839.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT Riau Andalan Kertas

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Kertas
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120009911383, **Telah berlaku efektif** tanggal 08 Juni 2020
Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
Tanggal Kegiatan : 06 - 09 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT RIAU ANDALAN KERTAS
Nomor : 3839.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Auditee | : PT Riau Andalan Kertas |
| b. Alamat Kantor | : Jl. Teluk Betung No.31, kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat |
| c. Alamat Pabrik | : Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau |
| d. Jenis Industri | : IUI |
| e. NIB | : 8120009911383, Telah berlaku efektif tanggal 08 Juni 2020 |
| f. Kapasitas dan Produk | : (IUI : Kertas HVS = 350.000 Ton) |
| g. Tanggal Pelaksanaan | : 06 - 09 Juli 2020 |
| h. Jenis Kegiatan | : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit) |
| i. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-060 |
| j. Tanggal Terbit | : 03 Agustus 2018 |
| k. Tanggal Berakhir | : 02 Agustus 2021 |

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Juli 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 Juli 2020

No. : 3838.3/EXT-MUTU/VII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Riau Andalan Kertas**

Kepada Yth.
PT Riau Andalan Kertas
Attn. Bapak Kasman Aldiraz

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Riau Andalan Kertas :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-060
Masa Berlaku Sertifikat : 03 Agustus 2018 – 02 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120009911383, Telah berlaku efektif tanggal 08 Juni 2020	Kertas HVS (KBLI : 17021)	350.000

Tanggal Penilikan 5 : 06 - 09 Juli 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Dana Prabaswara (Auditor) 3. Febi Tresna Yudha (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Riau Andalan Kertas
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No.31, Kel Kebon Melati Kec Tanah Abang Jakarta Pusat
e. Alamat Pabrik	:	Komplek PT. RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Kel Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	- Direktur Utama : Tuan Eduward Ginting - Direktur : Tuan Rudi Fajar - Direktur : Tuan Kok Bun Hai - Komisaris Utama : Tuan Praveen Singhavi - Komisaris : Tuan Moh. Ali Sabri
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Kepala BKPM Nomor: 138/T/INDUSTRI/2004 tertanggal 04 Juni 2004. Versi OSS

	<p>Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Riau Andalan Kertas dengan NIB : 8120009911383 tertanggal 30 Desember 2019.</p> <p>Izin Usaha Industri PT. Riau Andalan Kertas telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">KBLI</th> <th style="width: 25%;">Jenis Produk</th> <th style="width: 20%;">Kapasitas</th> <th style="width: 40%;">Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17012</td> <td>Kertas HVS</td> <td>350.000</td> <td>Ton/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	17012	Kertas HVS	350.000	Ton/tahun
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan						
17012	Kertas HVS	350.000	Ton/tahun						

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Riau Andalan Kertas Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 s/d 09 Juli 2020	Dengan metode Remote Audit menggunakan media aplikasi teleconference online.
Pertemuan Penutupan	09 Juli 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	30 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Riau Andalan Kertas " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.	Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.	
Indikator 1.1.1.	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas tersedia Izin Usaha mengacu ke izin usaha industri yang diperoleh dari Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 138/T/INDUSTRI/2004 tertanggal 04 Juni 2004 yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Peraturan yang menjadi dasar Izin Gangguan (HO) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan. Terdapat Pembaharuan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengacu pada dokumen No Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas tersedia Dokumen lingkungan yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier	Memenuhi	Dokumen Izin Usaha Industri PT. Riau Andalan Kertas yang diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan Izin Usaha Industrinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan dan tidak menerima bahan baku kayu bulat dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT. Riau Andalan Kertas sah dan masih berlaku. Informasi yang terdapat di dalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti akta perusahaan, IUI, TDP, dan NPWP. Realisasi impor yang dilakukan oleh PT. Riau Andalan Kertas telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir, kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas tidak membentuk kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) dan Kertas di PT. Riau Andalan Kertas selama periode Audit (Juli 2019 s/d Mei 2020) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Riau Andalan Kertas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku yang di terima adalah berupa Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Riau Andalan Kertas dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas di PT. Riau Andalan Kertas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah kubikasi dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Riau Andalan Kertas merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT. Riau Andalan Kertas juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	Dalam periode Audit (Juli 2019 s/d Mei 2020), PT. Riau Andalan Kertas tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	Dalam periode Audit (Juli 2019 s/d Mei 2020) PT. Riau Andalan Kertas tidak melakukan penerimaan maupun pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Seluruh pemasok (Lokal dan Impor) yang memasok bahan baku di PT. Riau Andalan Kertas, telah tersertifikasi VLK/PEFC yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap supplier yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP berupa surat penunjukan.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP</p>	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode Juli 2019 s/d Mei 2020, diketahui bahwa seluruh supplier Bahan Baku (Pulp dan Kertas) di PT. Riau Andalan Kertas telah tersertifikasi VLK/PEFC.
<p>Verifier</p> <p>i. Dokumen pendukung RPBBI</p>	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Packing List (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Packing List (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Selama Periode April 2019 s/d Maret PT. Riau Andalan Kertas telah melakukan Deklarasi Impor dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas yang dilakukan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas merupakan industri yang berada di dalam kawasan berikat milik PT Riau Andalan Pulp And Paper yang mendapat perlakuan khusus terkait bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas menerima bahan baku impor dari jenis yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood di PT. Riau Andalan Kertas yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas memiliki tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.</p>	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Riau Andalan Kertas dalam periode Juli 2019 s/d Juni 2020 dan Juli 2019 s/d Mei 2020 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
<p>Verifier</p> <p>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Riau Andalan Kertas selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin yang dimiliki dan untuk kapasitas produksi telah melebihi dari kapasitas izinnya, namun masih dalam batas toleransi.
<p>Verifier</p> <p>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</p>	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku berasal dari pemasok yang sudah ber-SLK/ber-DKP dari mekanisme jual beli.
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK</p>	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
<p>Verifier</p> <p>a. Dokumen S-LK atau DKP.</p>	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
<p>Verifier</p> <p>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).</p>	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT. Riau Andalan Kertas dengan pihak penyedia jasa.
<p>Verifier</p> <p>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.</p>	Memenuhi	Selama periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Riau Andalan Kertas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<p>Verifier</p> <p>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan</p>	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan mendokumentasikan catatan pemisahan terhadap produk yang dijasakan oleh PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
penyediajasa.		Riau Andalan Kertas.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) dilakukan oleh PT. Riau Andalan Kertas sendiri dan tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Riau Andalan Kertas dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk yang di ekspor oleh PT. Riau Andalan Kertas dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT. Riau Andalan Kertas telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercantum dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh penjualan ekspor Produk-produk di PT. Riau Andalan Kertas Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 84/M-Dag/PER/12/2016, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Riau Andalan Kertas berupa kertas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan jenis yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada off Products sesuai ketentuan dan tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan Ahli K3 yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan informasi juga dokumentasi foto hasil observasi lapangan yang dilakukan personal PT. RAK, di seluruh areal perusahaan PT. Riau Andalan Kertas telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, Kotak P3K, Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Riau Andalan Kertas untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara detail dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir Incident Statistic Report yang menjelaskan lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Riau Andalan Kertas Group yang telah tercatat dalam Serikat Pekerja Riau Paper Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (SP RIAUPAPER – FSP2KI) yang terbit pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan masa periode Susunan Pengurus 2016- 2020. Adapun Susunan Pengurus Serikat Pekerja PT. Riau Andalan Kertas Group telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keterangan Nomor : 250/DTK-HUB/2018/595 tertanggal 10 Juli 2018.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Riau Andalan Kertas yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan dalam Portal xchange.rgei.com saat pelaksanaan Audit Penilaian Ke-5 VLK Tahun 2020, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Riau Andalan Kertas Pasal 2 Ayat 4 menyebutkan bahwa Setiap Warga Negara Indonesia yang diterima dan bekerja di PT. Riau Andalan Kertas baik pria maupun wanita, telah berumur minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai diterima bekerja.
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Riau Andalan Kertas melalui metode Remote audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (empat puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Riau Andalan Kertas dengan metode remote audit dinilai “ Memenuhi ”. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. Acuan/panduan Metode kegiatan Remote Audit : Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.		